



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik melalui aplikasi e-Court sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**MUHLISIN BIN MATSAM**, 6208010402810001, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Muntai, 04 Februari 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik analin47n@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

**ANALIN BINTI ABDULLAH**, NIK 6208014107860040, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Muntai, 01 Juli 1986 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik analin47n@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Skr, tanggal 07 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 2015 di tempat kediaman keluarga Pemohon I yang beralamat di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai wali nikah adalah wali tahkim dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan wali nasabnya tidak ada lagi. Kemudian keluarga Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama **M. Isnaini** untuk menikahkan Pemohon II dengan seorang laki-laki, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Masrun dan Eren;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - a. **ADRIYANA BINTI MUHLISIN**, lahir di Sukamara, 03 November 2015, Pendidikan Belum tamat SD, NIK 6208014311150001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b **ADRIANI BINTI MUHLISIN**, lahir di Sukamara, 14 April 2020, NIK 6208015404200001;

6. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II lalai tidak mengurus dokumen ke KUA sukamara dan tidak mengerti alur pemberkasannya;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para Pemohon tidak paham dalam mengurusnya sehingga para Pemohon memerlukannya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHLISIN BIN MATSAM**) dengan Pemohon II, (**ANALIN BINTI ABDULLAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 di tempat kediaman keluarga Pemohon I yang beralamat di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Skr, tanggal 07 Februari 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-Court, maka Hakim memeriksa surat Permohonan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-Court dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Abdullah sudah meninggal dan digantikan oleh penghulu kampung yang bernama M. Isnaini secara tahkim;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sirri;
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus perkawinannya di KUA karena tidak ada biaya atau masalah ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208010402810001, tanggal 23 Maret 2020, atas nama Muhlisin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*) serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208014107860040, tanggal 09 Agustus 2018, atas nama Analin (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)**, Nomor 6208010403160004, tanggal 22 April 2020, atas nama kepala keluarga Muhlisin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara,

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Saksi

1. **Masrun bin Sagir**, NIK 6208011703660001, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 11 Agustus 1966 / umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung yang bernama M. Isnaini, karena saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya;
- Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul dilakukan antara M. Isnaini yang telah menggantikan ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin dalam perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sirri serta di antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau mahram atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. Gusti Dolen bin Gusti Tapin**, NIK 6104030903680001, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Muntai, 09 Maret 1968 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Swadaya, RT 001, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung yang bernama M. Isnaini, karena saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya;
  - Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul dilakukan antara M. Isnaini yang telah menggantikan ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sirri serta di antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau mahram atau sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama menikah;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Skr, tanggal 07 Februari 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka otomatis disidangkan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara para Pemohon yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam yang dibantu oleh penghulu kampung yang bernama M. Isnaini yang menggantikan wali nasab atau ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah (almarhum) pada tanggal 20 Maret 2015 di tempat kediaman keluarga Pemohon I yang beralamat di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, dari bukti P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperoleh fakta bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Masrun bin Sagir** dan **Gusti Dolen bin Gusti Tapin**, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah lalu memberikan keterangan yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi ketahui sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini karena telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. (vide pasal 171, 172, 308, dan 309 RBg serta pasal 1907 KUH Perdata);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon di persidangan dan rangkaian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam saat menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 20 Maret 2015 di tempat kediaman keluarga Pemohon I yang beralamat di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **penghulu kampung** yang bernama **M. Isnaini** yang telah menggantikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah dan disaksikan oleh beberapa orang saksi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yang seharusnya ayah kandung Pemohon II, tapi tidak bisa karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya, sehingga akhirnya digantikan oleh penghulu kampung sebagai wali nikah;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara **M. Isnaini** dengan Pemohon I;
- Bahwa ada maskawin atau mahar dalam perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sirri serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

*Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;



Menimbang, bahwa urutan kedudukan wali nasab terdiri dari empat kelompok, di mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dengan ayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dengan kakek, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dihadirkan atau dimintakan izinnnya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali nasabnya enggan (adhal) untuk menikahkannya dengan calon suaminya atau wali nasabnya beda agama, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي لها

*Artinya: ... Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali;*

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Agama, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah terurai di atas, bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikahnya adalah penghulu kampung di Desa Pangkalan Muntai yang bernama M. Isnaini, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dan wali nasab tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa orang yang bernama M. Isnaini bukan Kepala Kantor Urusan Kecamatan atau penghulu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk dapat bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang akan menikah yang tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, orang yang bernama M. Isnaini tidak berhak menjadi wali hakim bagi Pemohon II, sehingga bertindaknya M. Isnaini sebagai wali hakim Pemohon II adalah tidak sah dan sebagai akibat hukumnya, **perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pun tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah**, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah, karena yang bertindak sebagai wali hakim adalah orang yang tidak berhak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 di tempat kediaman keluarga Pemohon I yang beralamat di Jalan Epong, RT 002, RW 001, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, harus dinyatakan **ditolak**;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1445** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e Court;

Hakim,

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00
Terbilang	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)